

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM. 42 TAHUN 2012  
TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN  
(BP2IP) SURABAYA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia pelayaran yang begitu pesat, akan berdampak terhadap peningkatan permintaan kebutuhan tenaga pelaut dan tenaga ahli kepelabuhanan dan sangat mempengaruhi kelangsungan lembaga pendidikan maritim khususnya Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya.

Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Material yang ada di BP2IP Surabaya diberdayakan untuk meningkatkan kinerja yang diperlukan demi kelangsungan organisasi. Peningkatan kualitas sumber daya yang ada merupakan alternatif pilihan yang harus dicoba untuk meningkatkan pelayanan organisasi kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan cara pandang, yaitu organisasi Pemerintah yang tadinya birokratis menjadi organisasi yang mempunyai sifat wirausaha.

BP2IP Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat Pelayaran di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Perhubungan (BPSDMP), yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

BP2IP Surabaya sebelumnya dengan nama Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP) mulai tahun akademik 1982 s/d 1990 yang menyelenggarakan program pendidikan kepelautan untuk bidang Nautika dan Teknika (Strata-A), kemudian berubah menjadi Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran Dasar (BPLPD) mulai Tahun 1990 s/d 2002 dengan melaksanakan Diklat tingkat dasar (*rating*), dan pada akhirnya tahun 2002 s/d sekarang berubah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya dengan tugas pokok, yaitu mendidik perwira pelayaran niaga diklat keahlian kepelautan tingkat III, IV, V dan tingkat dasar bidang keahlian Nautika dan Teknika, serta menyelenggarakan Diklat Ketrampilan Kepelautan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, membuka peluang kepada semua entitas Pemerintah yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau bentuk lainnya untuk mengelola keuangannya secara mandiri, artinya yang tadinya semua Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh entitas Pemerintah tersebut harus disetor ke Kas Negara, sekarang dapat dikelola sendiri dengan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), dengan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.05/2010 tentang Penetapan BP2IP Surabaya pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka BLU BP2IP Surabaya didirikan dengan maksud menyelenggarakan program pendidikan Diklat Penjurusan tingkat Dasar, tingkat IV, tingkat V dan Diklat Pembentukan tingkat Dasar, tingkat IV, tingkat III di bidang pelayaran.

Oleh karena itu, untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan berdasarkan PK-BLU, maka perlu dibuat Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan BLU BP2IP Surabaya yang berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan BP2IP Surabaya adalah :

1. Sebagai petunjuk dasar berupa kebijakan, sistem dan prosedur (SISDUR) akuntansi keuangan yang harus ditempuh agar sesuai dengan perkembangan praktek-praktek akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia, serta memudahkan dalam menyusun laporan keuangan bagi staf akuntansi (*instruction*).
2. Agar terdapat keseragaman dan konsistensi dalam pencatatan transaksi keuangan (*consistency*).
3. Agar terjaga kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan (*accuracy*), netral/tidak berpihak (*neutrality*), memberikan informasi yang lengkap (*full disclosure/completeness*), dan dapat diperbandingkan (*comparability*).
4. Agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu (*timelines*) dan mudah dimengerti (*understandability*), sehingga dapat

digunakan sebagai dasar keputusan (*decision supports*) bagi semua pemakai laporan.

### C. SISTEMATIKA PENULISAN PEDOMAN

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sistematika penulisan laporan, diakhiri dengan ruang lingkup.

#### 2. BAB II SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, terdiri dari:

##### a. Bagan Akun Standar (BAS)

Daftar buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintahan.

##### b. Kode Kas

Menguraikan tentang tatacara kodefikasi setiap akun yang ada Laporan Arus Kas.

##### c. Kebijakan Akuntansi

Menguraikan tentang: 1) pengertian; 2) dasar hukum penyusunan kebijakan akuntansi; 3) pengguna dan kebutuhan informasi laporan keuangan; 4) peranan dan tujuan laporan keuangan; 5) tanggung jawab atas laporan keuangan; 6) ikhtisar kebijakan akuntansi; 7) karakteristik kualitatif laporan keuangan; 8) kendala informasi yang relevan dan andal; 9) unsur laporan keuangan; 10) pengakuan unsur laporan keuangan; 11) pengukuran unsur laporan keuangan; 12) penyajian laporan keuangan; 13) akuntansi pendapatan; 14) akuntansi biaya; 15) akuntansi aset; 16). akuntansi kewajiban, 17) akuntansi ekuitas.

##### d. Jurnal

Menyajikan Jurnal Umum, Jurnal Penyesuaian, Jurnal Penutup, dan *Reversing Entry*.

##### e. Prosedur Akuntansi dan Format Laporan Keuangan

Menyajikan dan menjelaskan bagan siklus dan proses akuntansi dari dokumen masukan, proses dan format laporan keuangan.

#### 3. BAB III SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

Menyajikan dan menjelaskan tentang: a. Pengertian sistem akuntansi aset tetap; b. Prosedur dan kebijakan akuntansi aset tetap; c. Klasifikasi dan kodefikasi; d. Daftar dan umur ekonomis aset tetap; e. Jenis-jenis transaksi dalam akuntansi aset tetap; f.

Metode penyusutan; g. Dokumentasi aset tetap; h. Pengelolaan aset tetap; i. Pengawasan dan pengendalian aset tetap; j. Kondisi aset tetap; k. Format laporan aset tetap.

#### 4. BAB IV SISTEM AKUNTANSI BIAYA

Menyajikan dan menjelaskan sistem yang digunakan oleh BLU BP2IP Surabaya dalam menentukan perhitungan biaya untuk tarif kegiatan pelayanan pendidikan penyegaran dan peningkatan ilmu pelayaran dan biaya biaya lain sehubungan dengan kegiatan BLU BP2IP Surabaya lainnya.

#### 5. BAB V PENUTUP

### D. RUANG LINGKUP

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan BLU BP2IP Surabaya memberikan landasan yang jelas untuk menerapkan praktek-pratek akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) untuk memudahkan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, maka laporan keuangan BLU BP2IP Surabaya yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia/Standar Akuntansi Industri Spesifik, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Pasal 26 ayat (2) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada pengguna umum laporan keuangan BLU BP2IP Surabaya, dalam hal ini adalah *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan BLU BP2IP Surabaya. Sedangkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan BLU BP2IP Surabaya dengan laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan.

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan BP2IP Surabaya merupakan bagian dari sistem informasi keuangan secara keseluruhan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi manajemen yang ada di entitas BLU BP2IP Surabaya. Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan ini selain memuat Sistem Akuntansi Keuangan, juga telah dilengkapi dengan Sistem Akuntansi Aset Tetap dan Sistem Akuntansi Biaya. Namun agar seluruh transaksi keuangan

dapat diolah dan menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud di atas, sistem akuntansi ini perlu dilengkapi dengan Pedoman Pengoperasian Piranti Lunak Akuntansi (*Operating Manual of Financial Accounting Software*).